



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIOSI ADE PUTRA ALIAS DIOSI BIN AMRAN;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir: 26 Tahun/1 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Air Putih Baru, kecamatan Curup Selatan, kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Diosi Ade Putra Alias Diosi Bin Amran ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa Diosi Ade Putra Alias Diosi Bin Amran ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tub tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tub tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIOSI ADE PUTRA Alias DIOSI Bin AMRAN meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 2 (Dua) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan dan penangkapan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor yamaha V-IXION warna merah marun dengan nopol F 5406 ZF, No Mesin : 3C1896889, No Rangka : MH33C1005CK895746 atas nama pemilik DADAN DARMAWAN.
Dikembalikan kepada saksi korban AAN FERDIANSAH alias AAN Bin MISDIK
 - ❖ -1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna WHITE SILVER dengan nopol BD 2435 EV, No Mesin : JFB1E-1204887, No Rangka : MH1JFB11XCK206371 atas nama pemilik DJAKA ADE NUANSAH.
 - ❖ -1 (Satu) buah buku BPKB sepeda motor warna white silver dengan nopol : BD 2435 EV, no rangka : MH1JFB11XCK206371 no mesin : JFB1E-1204887 atas nama DJAKA ADE NUANSAH
 - ❖ -1 (Satu) buah buku STNK sepeda motor warna white silver dengan nopol : BD 2435 EV, no rangka : MH1JFB11XCK206371 no mesin : JFB1E-1204887 atas nama DJAKA ADE NUANSAH
Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD MALFIN. F Alias MALFIN Bin FANURDIN. F (Alm)
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-115/LBG/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa DIOSI ADE PUTRA alias DIOSI Bin AMRAN dan Saudara IMAM (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di desa Lebong Tambang, kecamatan Lebong Utara, kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi melalui chat Saudara IMAM (DPO) dengan menggunakan aplikasi masenger dengan mengatakan "lagi apa Mam" Saudara IMAM (DPO) menjawab, "tidak ada gawean kawan" Terdakwa menanyakan "ada gawean mencuri motor" IMAN menjawab, "iya mari Kita cari sama-sama dimana Kita carinya" Terdakwa menjawab, "Kita ke arah Tes, lalu Kita langsung pergi ke Rejang Lebong" Saudara IMAM (DPO) menjawab, "kalau kearah Tes Terdakwa tidak bisa" Terdakwa menjawab, "Kenapa" Saudara IMAM (DPO) menjawab, "nanti Kita ambil motor orang aja" lalu Terdakwa menjawab, "iya motor orang lain yang Kita curi" Saudara IMAM (DPO) menjawab, "di arah Lebong Tambang saja Kita cari motor" Terdakwa menjawab, "kunci T ada sama Terdakwa , lalu Saudara IMAM (DPO) menjawab," ke rumah aja jangan dichat" Terdakwa menjawab "jemput Terdakwa , Terdakwa enggak ada motor jemput di depan jembatan" Saudara IMAM (DPO) menjawab "Motor Terdakwa dipakai sama adek, kamu dimana kini" Terdakwa menjawab Terdakwa di depan rumah WIWIK" Saudara IMAM (DPO) menjawab, "tunggu di depan gang", Terdakwa menjawab, "kalau kamu di depan gang chat" sekira pukul 17.30 WIB Saudara IMAM (DPO) menjemput

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan sepeda motor VARIO warna WHITE SILVER dengan nopol BD 2435 EV sesampainya dirumah Saudara Imam (DPO), Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) langsung merencanakan pencurian tersebut, pada saat itu Terdakwa menanyakan, "dimana Kita mencari motornya" Saudara Imam (DPO) menjawab, "Kita kearah lobang kaca mata saja, Terdakwa menjawab, "marilah Kita kesana" sekira pukul 18.05 WIB Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) pergi ke arah desa Lemeu sambil mencari kendaraan motor yang bisa untuk dicuri, namun tidak ditemukan, setelah itu Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) langsung pergi menuju ke arah desa Lebong Tambang sesuai yang direncanakan, lalu setelah sampai desa Lebong Tambang Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) duduk di dekat Tugu Lobang Kacamata, lalu Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) memantau situasi dan mencari unit kendaraan yang akan dicuri, sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa melihat ada 1 (Satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha merk Vixion warna merah marun Nopol F 5406 ZF yang sedang terparkir depan rumah warga, setelah melihat sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saudara IMAM (DPO) "Mam berhenti dulu ini nah motor sambil menunjuk motor Vixion warna merah marun Nopol F 5406 ZF tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke arah sepeda motor Vixion warna merah marun yang sedang terparkir tersebut, selanjutnya saat sampai didekat sepeda motor tersebut Terdakwa langsung mendorong sepeda motor yang terparkir tersebut sekitar jarak 5 (Lima) meter, lalu Terdakwa langsung memasukkan kunci T kedalam kontak sepeda motor tersebut lalu memaksanya hingga rusak agar sepeda motor tersebut dapat hidup, setelah kontak sepeda motor hidup Terdakwa langsung mengengkol sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung pergi menuju kerumah Saudara IMAM (DPO) yang berada di Pasar Muara Aman melewati jalan raya kelurahan kampung jawa dan sampai dirumah Saudara IMAM (DPO) sekira pukul 18.50 WIB, lalu Terdakwa langsung memasukan sepeda motor Yamaha merk Vixion warna merah marun Nopol F 5406 ZF tersebut kedalam rumah Saudara IMAM (DPO), yang mana Saudara IMAM (DPO) sudah menunggu di rumahnya, lalu pada saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada Saudara IMAM (DPO) "Mam motor ini kita simpan di dalam kamar kau Mam" lalu Saudara IMAM (DPO) mengatakan "iya", lalu Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) mendorong sepeda motor tersebut kedalam kamar Saudara IMAM (DPO), setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara IMAM (DPO) "Mam antar aku balik dulu, besok aja Kita antar motor tu ke Curup" lalu Saudara IMAM (DPO) mengantarkan Terdakwa pulang kerumah yang berada di desa Piyambik, setelah sampai dirumah tersebut, Terdakwa langsung makan, tidak lama kemudian Saudara IMAM (DPO) mengirim pesan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tub



chat kepada Terdakwa mengatakan "cepat lah Kita antar motor tu malam ini aja, terus Terdakwa menjawab "besok saja sanak malam ini panas" Saudara Imam (DPO) menjawab "idak sanak justru besok lah yang panas", lalu terdakwa berkata "kalau kau nian mau antar malam ni, ya sudah kau jemput aku lagi" Saudara Imam (DPO) menjawab "ya sudah kau tunggu di gang tadi nanti aku otw jemput", selanjutnya Saudara IMAM (DPO) menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vixion hasil pencurian tersebut, lalu Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) langsung pergi menuju ke daerah kabupaten Rejang Lebong untuk menjual unit kendaraan Vixion tersebut, setelah sampai di daerah kecamatan Tes Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) dihadang oleh Anggota Kepolisian yang berusaha untuk memberhentikan Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO), namun Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) berhasil menembus dan melarikan diri dari kejaran pihak Kepolisian tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) terus melaju kendaraan tersebut hingga Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) belok masuk ke pekarangan rumah warga, lalu membuang sepeda motor di halaman pekarangan tersebut, lalu terdakwa dan Saudara IMAM (DPO) langsung berlari kebelakang rumah warga dan memanjat pagar kawat hingga dapat melewatinya, selanjutnya karena kehabisan nafas terdakwa berlari tidak jauh dan bersembunyi dibelakang rumah warga sedangkan Saudara IMAM (DPO) berlari menjauh dari terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya tempat persembunyian terdakwa diketahui dan terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa DIOSI ADE PUTRA alias DIOSI Bin AMRAN yang telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Vixion warna merah marun dengan nopol F 5406 ZF tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi AAN FERDIANSAH alias AAN Bin MISDIK

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DIOSI ADE PUTRA alias DIOSI Bin AMRAN mengakibatkan saksi AAN FERDIANSAH Alias AAN Bin MISDIK mengalami kerugian sekira Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

SUBSIDIAR

-----Bahwa ia Terdakwa DIOSI ADE PUTRA alias DIOSI Bin AMRAN dan Saudara IMAM (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di desa Lebong Tambang, kecamatan Lebong Utara, kabupaten Lebong atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk sampai pada barang yang diambil. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi melalui chat Saudara IMAM (DPO) dengan menggunakan aplikasi masenger dengan mengatakan "lagi apa Mam" Saudara IMAM (DPO) menjawab, "tidak ada gawean kawan" Terdakwa menanyakan "ada gawean mencuri motor" IMAN menjawab, "iya mari Kita cari sama-sama dimana Kita carinya" Terdakwa menjawab, "Kita ke arah Tes, lalu Kita langsung pergi ke Rejang Lebong" Saudara IMAM (DPO) menjawab, "kalau kearah Tes Terdakwa tidak bisa" Terdakwa menjawab, "Kenapa" Saudara IMAM (DPO) menjawab, "nanti Kita ambil motor orang aja" lalu Terdakwa menjawab, "iya motor orang lain yang Kita curi" Saudara IMAM (DPO) menjawab, "di arah Lebong Tambang saja Kita cari motor" Terdakwa menjawab, "kunci T ada sama Terdakwa , lalu Saudara IMAM (DPO) menjawab," ke rumah aja jangan dichat" Terdakwa menjawab "jemput Terdakwa , Terdakwa enggak ada motor jemput di depan jembatan" Saudara IMAM (DPO) menjawab "Motor Terdakwa dipakai sama adek, kamu dimana kini" Terdakwa menjawab Terdakwa di depan rumah WIWIK" Saudara IMAM (DPO) menjawab, "tunggu di depan gang", Terdakwa menjawab, "kalau kamu di depan gang chat" sekira pukul 17.30 WIB Saudara IMAM (DPO) menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor VARIO warna WHITE SILVER dengan nopol BD 2435 EV sesampainya dirumah Saudara Imam (DPO), Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) langsung merencanakan pencurian tersebut, pada saat itu Terdakwa menanyakan, "dimana Kita mencari motornya" Saudara Imam (DPO) menjawab, "Kita kearah lobang kaca mata saja, Terdakwa menjawab, "marilah Kita kesana" sekira pukul 18.05 WIB Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) pergi ke arah desa Lemeu sambil mencari kendaraan motor yang bisa untuk dicuri, namun tidak ditemukan, setelah itu Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) langsung pergi menuju ke arah desa Lebong Tambang sesuai yang direncanakan, lalu setelah sampai desa Lebong Tambang Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) duduk di dekat Tugu Lobang Kacamata, lalu Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) memantau

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi dan mencari unit kendaraan yang akan dicuri, sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa melihat ada 1 (Satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha merk Vixion warna merah marun Nopol F 5406 ZF yang sedang terparkir depan rumah warga, setelah melihat sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saudara IMAM (DPO) "Mam berhenti dulu ini nah motor sambil menunjuk motor Vixion warna merah marun Nopol F 5406 ZF tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke arah sepeda motor Vixion warna merah marun yang sedang terparkir tersebut, selanjutnya saat sampai didekat sepeda motor tersebut Terdakwa langsung mendorong sepeda motor yang terparkir tersebut sekitar jarak 5 (Lima) meter, lalu Terdakwa langsung memasukkan kunci T kedalam kontak sepeda motor tersebut lalu memaksanya hingga rusak agar sepeda motor tersebut dapat hidup, setelah kontak sepeda motor hidup Terdakwa langsung mengengkol sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung pergi menuju kerumah Saudara IMAM (DPO) yang berada di Pasar Muara Aman melewati jalan raya kelurahan kampung jawa dan sampai dirumah Saudara IMAM (DPO) sekira pukul 18.50 WIB, lalu Terdakwa langsung memasukan sepeda motor Yamaha merk Vixion warna merah marun Nopol F 5406 ZF tersebut kedalam rumah Saudara IMAM (DPO), yang mana Saudara IMAM (DPO) sudah menunggu di rumahnya, lalu pada saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada Saudara IMAM (DPO) "Mam motor ini kita simpan di dalam kamar kau Mam" lalu Saudara IMAM (DPO) mengatakan "iya", lalu Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) mendorong sepeda motor tersebut kedalam kamar Saudara IMAM (DPO), setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara IMAM (DPO) "Mam antar aku balik dulu, besok aja Kita antar motor tu ke Curup" lalu Saudara IMAM (DPO) mengantarkan Terdakwa pulang kerumah yang berada di desa Piyambik, setelah sampai dirumah tersebut, Terdakwa langsung makan, tidak lama kemudian Saudara IMAM (DPO) mengirim pesan chat kepada Terdakwa mengatakan "cepat lah Kita antar motor tu malam ini aja, terus Terdakwa menjawab "besok saja sanak malam ini panas" Saudara Imam (DPO) menjawab "idak sanak justru besok lah yang panas", lalu terdakwa berkata "kalau kau nian mau antar malam ni, ya sudah kau jemput aku lagi" Saudara Imam (DPO) menjawab "ya sudah kau tunggu di gang tadi nanti aku otw jemput", selanjutnya Saudara IMAM (DPO) menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vixion hasil pencurian tersebut, lalu Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) langsung pergi menuju ke daerah kabupaten Rejang Lebong untuk menjual unit kendaraan Vixion tersebut, setelah sampai di daerah kecamatan Tes Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) dihadang oleh Anggota Kepolisian yang berusaha untuk memberhentikan Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO), namun Terdakwa bersama Saudara IMAM

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) berhasil menembus dan melarikan diri dari kejaran pihak Kepolisian tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) terus melaju kendaraan tersebut hingga Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) belok masuk ke pekarangan rumah warga, lalu membuang sepeda motor di halaman pekarangan tersebut, lalu terdakwa dan Saudara IMAM (DPO) langsung berlari kebelakang rumah warga dan memanjat pagar kawat hingga dapat melewatinya, selanjutnya karena kehabisan nafas terdakwa berlari tidak jauh dan bersembunyi dibelakang rumah warga sedangkan Saudara IMAM (DPO) berlari menjauh dari terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya tempat persembunyian terdakwa diketahui dan terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa DIOSI ADE PUTRA alias DIOSI Bin AMRAN yang telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Vixion warna merah marun dengan nopol F 5406 ZF tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi AAN FERDIANSAH alias AAN Bin MISDIK.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DIOSI ADE PUTRA alias DIOSI Bin AMRAN mengakibatkan saksi AAN FERDIANSAH alias AAN Bin MISDIK mengalami kerugian sekira Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia Terdakwa DIOSI ADE PUTRA alias DIOSI Bin AMRAN pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di desa Lebong Tambang, kecamatan Lebong Utara, kabupaten Lebong atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi melalui chat Saudara IMAM (DPO) dengan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan aplikasi masengger dengan mengatakan "lagi apa Mam" Saudara IMAM (DPO) menjawab, "tidak ada gawean kawan" Terdakwa menanyakan "ada gawean mencuri motor" IMAN menjawab, "iya mari Kita cari sama-sama dimana Kita carinya" Terdakwa menjawab, "Kita ke arah Tes, lalu Kita langsung pergi ke Rejang Lebong" Saudara IMAM (DPO) menjawab, "kalau kearah Tes Terdakwa tidak bisa" Terdakwa menjawab, "Kenapa" Saudara IMAM (DPO) menjawab, "nanti Kita ambil motor orang aja" lalu Terdakwa menjawab, "iya motor orang lain yang Kita curi" Saudara IMAM (DPO) menjawab, "di arah Lebong Tambang saja Kita cari motor" Terdakwa menjawab, "kunci T ada sama Terdakwa , lalu Saudara IMAM (DPO) menjawab," ke rumah aja jangan dichat" Terdakwa menjawab "jemput Terdakwa , Terdakwa enggak ada motor jemput di depan jembatan" Saudara IMAM (DPO) menjawab "Motor Terdakwa dipakai sama adek, kamu dimana kini" Terdakwa menjawab Terdakwa di depan rumah WIWIK" Saudara IMAM (DPO) menjawab, "tunggu di depan gang", Terdakwa menjawab, "kalau kamu di depan gang chat" sekira pukul 17.30 WIB Saudara IMAM (DPO) menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor VARIO warna WHITE SILVER dengan nopol BD 2435 EV sesampainya dirumah Saudara Imam (DPO), Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) langsung merencanakan pencurian tersebut, pada saat itu Terdakwa menanyakan, "dimana Kita mencari motornya" Saudara Imam (DPO) menjawab, "Kita kearah lobang kaca mata saja, Terdakwa menjawab, "marilah Kita kesana" sekira pukul 18.05 WIB Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) pergi ke arah desa Lemeu sambil mencari kendaraan motor yang bisa untuk dicuri, namun tidak ditemukan, setelah itu Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) langsung pergi menuju ke arah desa Lebong Tambang sesuai yang direncanakan, lalu setelah sampai desa Lebong Tambang Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) duduk di dekat Tugu Lobang Kacamata, lalu Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) memantau situasi dan mencari unit kendaraan yang akan dicuri, sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa melihat ada 1 (Satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha merk Vixion warna merah marun Nopol F 5406 ZF yang sedang terparkir depan rumah warga, setelah melihat sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saudara IMAM (DPO) "Mam berhenti dulu ini nah motor sambil menunjuk motor Vixion warna merah marun Nopol F 5406 ZF tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke arah sepeda motor Vixion warna merah marun yang sedang terparkir tersebut, selanjutnya saat sampai didekat sepeda motor tersebut Terdakwa langsung mendorong sepeda motor yang terparkir tersebut sekitar jarak 5 (Lima) meter, lalu Terdakwa langsung memasukkan kunci T kedalam kontak sepeda motor tersebut lalu memaksanya hingga rusak

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar sepeda motor tersebut dapat hidup, setelah kontak sepeda motor hidup Terdakwa langsung mengengkol sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung pergi menuju kerumah Saudara IMAM (DPO) yang berada di Pasar Muara Aman melewati jalan raya kelurahan kampung Jawa dan sampai di rumah Saudara IMAM (DPO) sekira pukul 18.50 WIB, lalu Terdakwa langsung memasukan sepeda motor Yamaha merk Vixion warna merah marun Nopol F 5406 ZF tersebut kedalam rumah Saudara IMAM (DPO), yang mana Saudara IMAM (DPO) sudah menunggu di rumahnya, lalu pada saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada Saudara IMAM (DPO) "Mam motor ini kita simpan di dalam kamar kau Mam" lalu Saudara IMAM (DPO) mengatakan "iya", lalu Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) mendorong sepeda motor tersebut kedalam kamar Saudara IMAM (DPO), setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara IMAM (DPO) "Mam antar aku balik dulu, besok aja Kita antar motor tu ke Curup" lalu Saudara IMAM (DPO) mengantarkan Terdakwa pulang kerumah yang berada di desa Piyambik, setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa langsung makan, tidak lama kemudian Saudara IMAM (DPO) mengirim pesan chat kepada Terdakwa mengatakan "cepat lah Kita antar motor tu malam ini aja, terus Terdakwa menjawab "besok saja sanak malam ini panas" Saudara Imam (DPO) menjawab "idak sanak justru besok lah yang panas", lalu terdakwa berkata "kalau kau nian mau antar malam ni, ya sudah kau jemput aku lagi" Saudara Imam (DPO) menjawab "ya sudah kau tunggu di gang tadi nanti aku otw jemput", selanjutnya Saudara IMAM (DPO) menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vixion hasil pencurian tersebut, lalu Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) langsung pergi menuju ke daerah kabupaten Rejang Lebong untuk menjual unit kendaraan Vixion tersebut, setelah sampai di daerah kecamatan Tes Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) dihadang oleh Anggota Kepolisian yang berusaha untuk memberhentikan Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO), namun Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) berhasil menembus dan melarikan diri dari kejaran pihak Kepolisian tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) terus melaju kendaraan tersebut hingga Terdakwa bersama Saudara IMAM (DPO) belok masuk ke pekarangan rumah warga, lalu membuang sepeda motor di halaman pekarangan tersebut, lalu terdakwa dan Saudara IMAM (DPO) langsung berlari kebelakang rumah warga dan memanjat pagar kawat hingga dapat melewatinya, selanjutnya karena kehabisan nafas terdakwa berlari tidak jauh dan bersembunyi dibelakang rumah warga sedangkan Saudara IMAM (DPO) berlari menjauh dari terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya tempat persembunyian terdakwa diketahui dan terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tub



----- Bahwa perbuatan Terdakwa DIOSI ADE PUTRA alias DIOSI Bin AMRAN yang telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Vixion warna merah marun dengan nopol F 5406 ZF tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi AAN FERDIANSAH alias AAN Bin MISDIK.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DIOSI ADE PUTRA alias DIOSI Bin AMRAN mengakibatkan saksi AAN FERDIANSAH alias AAN Bin MISDIK mengalami kerugian sekira Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aan Ferdiansah Als Aan Bin Misdik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah milik Saksi;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada Hari Minggu Tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, di pinggir jalan depan rumah Saksi yana yang beralamat di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
 - Bahwa awalnya, pada hari Minggu Tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi pergi kerumah kakak ipar Saksi yang bernama Saksi Yana yang beralamat di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong. Setelah sampai dirumah Saksi Yana, Saksi memarkirkan Sepeda motor milik saksi di pinggir jalan depan rumah Saksi yana dikarenakan Saksi berencana untuk langsung pulang ke rumah bapak Saksi di Desa Saringan, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, sehingga Saksi tidak

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tub



memasukkan Sepeda motor miliknya ke dalam rumah Saksi yana. Setelah memarkirkan sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Yana;

- Bahwa selanjutnya, Sekira pukul 17.10 WIB Saksi sedang menggendong Anak Saksi yang baru lahir, sambil menunggu maghrib dan hujan berhenti. Setelah hujan berhenti sekira Pukul 18.30 WIB Saksi melihat ke luar rumah untuk memeriksa Sepeda motor milik Saksi dan ternyata Sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi di pinggir jalan. Setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Yana dan menanyakan kepada Saksi yana dengan berkata "Ak nengok motor mbo idak, motor ambo hilang Ak" dan dijawab oleh Saksi Yana "idak ado, hilang berarti, pela cari". Selanjutnya Saksi meminjam sepeda motor milik tetangga Saksi, kemudian Saksi pergi ke pasar untuk mencari sepeda motor yang telah hilang tersebut. Setelah mengelilingi pasar, Saksi tidak juga menemukan sepeda motor milik saksi;

- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna merah yang hilang tersebut merupakan milik Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan saksi membeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motornya, Saksi tidak mengunci Stang sepeda motor milik saksi, tetapi Saksi mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa di rumah Saksi yana tersebut ada pagarnya;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sepeda motor milik saksi yang hilang telah ditemukan setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian;

- Bahw Pada saat Sepeda motor milik saksi sudah di temukan oleh pihak kepolisian, saksi ada melihat Sepeda motor tersebut di kantor Polisi dan Saksi melihat tempat kunci kontak sepeda motor miliknya sudah rusak;

- Bahwa saksi memiliki STNK dan BPKB sepeda motor yang hilang tersebut;

- Bahwa Kunci sepeda motor tersebut tidak dicuri. Setelah Saksi memarkirkan sepeda motor miliknya, Saksi melepas kunci sepeda

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tub



motor tersebut dan menyimpan kunci sepeda motor di dalam kantong celana Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah marun dengan Nopol F 5406 ZF, No. Mesin : 3C1896889, No. Rangka : MH33C1005CK895746 atas nama pemilik DADAN DARMAWAN yang terlampir dalam berkas perkara karena Sepeda motor tersebut milik Saksi yang telah dicuri sedangkan terhadap barang bukti yang lain Saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yana Furi Kencana Als Yanak Bin Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena Adik ipar Saksi yang bernama Saksi Aan telah kehilangan barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah;

- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu Tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, di pinggir jalan depan rumah Saksi yang beralamat di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu Tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi pergi ke kolamancing yang berada di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong. lalu sekira pukul 17.50 WIB Saksi pulang kerumah saksi. Setelah sampai di rumah Saksi, Saksi melihat ada sepeda motor milik Saksi Aan yang terparkir di pinggir jalan depan rumah Saksi. kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Saksi;

- Bahwa selanjutnya, Sekira pukul 18.30 WIB Saksi Aan memanggil dan menanyakan kepada Saksi dengan berkata "Ak motor idak ado" mendengar hal tersebut, Saksi langsung ke luar rumah untuk melihat sepeda motor milik Saksi Aan yang sebelumnya terparkir di pinggir jalan depan rumah Saksi, ternyata Sepeda motor tersebut

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tub



telah hilang. Selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Aan meminjam motor tetangga untuk mencari sepeda motornya yang telah hilang. Setelah Saksi Aan keliling mencari Sepeda motornya yang telah hilang, Saksi Aan tidak juga menemukan sepeda motor miliknya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna merah yang hilang tersebut merupakan milik Saksi Aan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Kapan saksi Aan membeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Aan tidak mengunci Stang sepeda motor milik nya;

- Bahwa saksi lupa berapa nomot plat sepeda motor yang hilang tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian, Saksi pernah memarkirkan sepeda motor milik Saksi di pinggir jalan tersebut dan selalu aman;

- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah marun dengan Nopol F 5406 ZF, No. Mesin : 3C1896889, No. Rangka : MH33C1005CK895746 atas nama pemilik DADAN DARMAWAN yang terlampir dalam berkas perkara, Sepeda motor tersebut milik Saksi Aan yang telah dicuri sedangkan terhadap barang bukti yang lain Saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhamad Malfin. F Bin Fanurdin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena Kakak kandung Saksi yang bernama Saudara Imam Habibi terlibat dalam pencurian sepeda motor;

- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Imam terlibat dalam pencurian sepeda motor karena ada pihak kepolisian datang kerumah Saksi untuk mengamankan Sepeda motor Vario yang digunakan oleh Saudara Imam untuk melakukan pencurian sepeda motor;

- Bahwa Sepeda motor Vario tersebut milik Kakak ipar Saksi yang bernama Saudara Djaka Ade Nuansa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Imam meminjam Sepeda motor Vario kepada Saksi pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024, sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi meminjamkan Sepeda motor Vario kepada Saudara Imam karena Saudara Imam mengatakan bahwa sepeda motor tersebut digunakan untuk pergi kerja ke Lobang Tambang;
- Bahwa Saudara Imam hanya sendirian pada saat meminjam sepeda motor Vario kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Saudara Imam terlibat dalam pencurian sepeda motor, Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian kepada Saksi;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan menyatakan bahwa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna white silver dengan Nopol BD 2435 EV, No Mesin : JFB1E-1204887, No Rangka : MH1JFB11XCK206371 atas nama pemilik DJAKA ADE NUANSAH yang terlampir dalam berkas perkara merupakan Sepeda Motor digunakan Saudara Imam untuk melakukan Pencurian Sepeda motor, .
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor warna white silver dengan Nopol BD 2435 EV, No Mesin : JFB1E-1204887, No Rangka : MH1JFB11XCK206371 atas nama pemilik DJAKA ADE NUANSAH merupakan milik motor saksi;
- 1 (satu) buah buku STNK sepeda motor warna white silver dengan Nopol BD 2435 EV, No Mesin : JFB1E-1204887, No Rangka : MH1JFB11XCK206371 atas nama pemilik DJAKA ADE NUANSAH merupakan milik motor saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/01/II/2024/Reskrim Keterangan Barang Kunci Tdi tandatangani oleh KASAT RESKRIM RIZKY DWI CAHYO, STr.K.,S.I.K.,M.H. tanggal 01 Februari 2024;
- Daftar pencarian orang nomor: DPO/01/II/2024/Reskrim keterangan untuk (diawasi/dimintai keterangan/ditangkap/diserahkan)

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polres Lebong atas nama IMAM HABIBIE. F yang ditandatangani oleh KASAT RESKRIM RIZKY DWI CAHYO, STR.K.,S.I.K.,M.H. tanggal 01 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian Sepeda Motor pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan depan rumah yang beralamat di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 15.50 WIB, Terdakwa sedang berada dirumah Kakak Kandung terdakwa yang bernama Saudara Hilman yang beralamat di Desa piyambik, Kecamatan Amen, Kabupaten lebong. Kemudian Terdakwa chat kepada Saudara Imam lewat *Messenger* dan mengajak Saudara imam untuk melakukan pencurian Sepeda Motor. Sekira jam 17.30 WIB Saudara Imam menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Imam pergi kerumah saudara Imam yang beralamat di Pasar Muara aman, Kecamatan Lebong, Kabupaten Lebong. Sesampainya dirumah saudara Imam, Terdakwa menanyakan kepada Saudara Imam dengan mengatakan "dimana kita mencari motornya?" Saudara Imam menjawab "kita ke arah Lobang kacamata saja". Kemudian sekira pukul 18.05 Wib Terdakwa bersama Saudara Imam dengan menggunakan sepeda motor Vario pergi ke arah Desa Lemeu untuk mencari Sepeda motor yang bisa dicuri, tetapi di Desa Lemeu Terdakwa tidak menemukan sepeda motor yang bisa dicuri;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa bersama Saudara Imam pergi ke arah Desa Lebong tambang. Sesampainya di Desa Lebong tambang, Terdakwa bersama Saudara Imam memantau situasi dan mencari Sepeda Motor yang bisa dicuri. Sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa melihat ada Sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah yang sedang terparkir di depan rumah warga di pinggir jalan. Selanjutnya, Saudara Imam menunggu di atas sepeda motor Vario, setelah itu Terdakwa mendekati Sepeda motor Yamaha Vixion yang terparkir tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan jarak sekita 5 (lima) meter, selanjutnya Terdakwa merusak

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dengan menggunakan Kunci T yang Terdakwa sudah siapkan. Setelah motor tersebut hidup Terdakwa membawa sepeda motor yang dicuri tersebut kerumah Saudara Imam;

- Bahwa Merek sepeda motor yang Terdakwa curi yaitu sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah;
- Bahwa Kunci T tersebut dipaksa oleh Terdakwa agar bisa masuk ke kontak sepeda motor dan diputar, kemudian sepeda motor tersebut bisa hidup;
- Bahwa Kunci T tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa rencananya Terdakwa mau jual Sepeda motor hasil curian tersebut ke curup, Kabupaten Rejang Lebong. Tetapi pada saat dalam perjalanan membawa Sepeda motor hasil curian tersebut, di Kecamatan Tes, Terdakwa dihadang dan ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum ada rencana kepada siapa menjual Sepeda motor dan dengan harga berapa Sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut rencananya Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makanan dan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa mencuri Sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mencuri sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor, keadaan sekitar rumah tersebut dalam keadaan Tertutup, sepi dan hujan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan dan menyatakan bahwa:

➤ 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah marun dengan Nopol F 5406 ZF, No. Mesin: 3C1896889, No. Rangka : MH33C1005CK895746 atas nama pemilik DADAN DARMAWAN yang terlampir dalam berkas perkara merupakan sepeda motor tersebut yang dicuri oleh Terdakwa;

➤ 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna white silver dengan Nopol BD 2435 EV, No Mesin : JFB1E-1204887, No Rangka : MH1JFB11XCK206371 atas nama pemilik DJAKA ADE NUANSAH yang terlampir dalam berkas perkara merupakan Sepeda motor yang digunakan Terdakwa bersama Saudara Imam untuk melakukan pencurian Sepeda motor;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (Satu) buah buku BPKB sepeda motor warna white silver dengan Nopol BD 2435 EV, No Mesin : JFB1E-1204887, No Rangka : MH1JFB11XCK206371 atas nama pemilik DJAKA ADE NUANSAH, Terdakwa tidak mengetahui barang bukti tersebut;

➤ 1 (Satu) buah buku STNK sepeda motor warna white silver dengan Nopol BD 2435 EV, No Mesin : JFB1E-1204887, No Rangka : MH1JFB11XCK206371 atas nama pemilik DJAKA ADE NUANSAH. Terdakwa tidak mengetahui barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali Perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Narkotika dan Pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), Ahli, maupun surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah marun dengan nopol F 5406 ZF, No Mesin : 3C1896889, No Rangka : MH33C1005CK895746 atas nama pemilik DADAN DARMAWAN.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna WHITE SILVER dengan nopol BD 2435 EV, No Mesin : JFB1E-1204887, No Rangka : MH1JFB11XCK206371 atas nama pemilik DJAKA ADE NUANSAH.
3. 1 (Satu) buah buku BPKB sepeda motor warna white silver dengan nopol : BD 2435 EV, no rangka : MH1JFB11XCK206371 no mesin : JFB1E-1204887 atas nama DJAKA ADE NUANSAH
4. 1 (Satu) buah buku STNK sepeda motor warna white silver dengan nopol : BD 2435 EV, no rangka : MH1JFB11XCK206371 no mesin : JFB1E-1204887 atas nama DJAKA ADE NUANSAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian Sepeda Motor pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan depan rumah yang beralamat di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 15.50 WIB, Terdakwa sedang berada dirumah Kakak Kandung terdakwa yang bernama Saudara Hilman yang beralamat di Desa piyambik, Kecamatan Amen, Kabupaten lebong. Kemudian Terdakwa chat kepada Saudara Imam

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tub



lewat *Messenger* dan mengajak Saudara imam untuk melakukan pencurian Sepeda Motor. Sekira jam 17.30 WIB Saudara Imam menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Imam pergi kerumah saudara Imam yang beralamat di Pasar Muara aman, Kecamatan Lebong, Kabupaten Lebong. Sesampainya dirumah saudara Imam, Terdakwa menanyakan kepada Saudara Imam dengan mengatakan "dimana kita mencari motornya?" Saudara Imam menjawab "kita ke arah Lobang kacamata saja". Kemudian sekira pukul 18.05 Wib Terdakwa bersama Saudara Imam dengan menggunakan sepeda motor Vario pergi ke arah Desa Lemeu untuk mencari Sepeda motor yang bisa dicuri, tetapi di Desa Lemeu Terdakwa tidak menemukan sepeda motor yang bisa dicuri;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa bersama Saudara Imam pergi ke arah Desa Lebong tambang. Sesampainya di Desa Lebong tambang, Terdakwa bersama Saudara Imam memantau situasi dan mencari Sepeda Motor yang bisa dicuri. sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Aan yang pergi ke Saksi Yana yang beralamat di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong memarkirkan Sepeda motor milik saksi di pinggir jalan depan rumah Saksi yana kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Yana. Terdakwa yang melihat ada Sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah yang sedang terparkir di depan rumah warga di pinggir jalan. Selanjutnya, Saudara Imam menunggu di atas sepeda motor Vario, setelah itu Terdakwa mendekati Sepeda motor Yamaha Vixion yang terparkir tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan jarak sekita 5 (lima) meter, selanjutnya Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dengan menggunakan Kunci T yang Terdakwa sudah siapkan. Setelah motor tersebut hidup Terdakwa membawa sepeda motor yang dicuri tersebut ke rumah Saudara Imam;

- Bahwa Kunci T tersebut milik Terdakwa dan dipaksa oleh Terdakwa agar bisa masuk ke kontak sepeda motor dan diputar, kemudian sepeda motor tersebut bisa hidup;

- Bahwa rencananya Terdakwa mau jual Sepeda motor hasil curian tersebut ke curup, Kabupaten Rejang lebong. Tetapi pada saat dalam perjalanan membawa Sepeda motor hasil curian tersebut, di Kecamatan Tes, Terdakwa dihadang dan ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa belum ada rencana kepada siapa menjual Sepeda motor dan dengan harga berapa Sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut rencananya Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makanan dan narkoba jenis Sabu;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi Aan alami akibat kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa motor Vario yang digunakan oleh Saudara Imam dan Terdakwa dipinjam oleh Saudara Imam kepada Saksi Muhamad Malfin. F pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024, sekira pukul 09.00 WIB dan Saudara Imam mengatakan bahwa sepeda motor tersebut digunakan untuk pergi kerja ke Lobang Tambang;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor, keadaan sekitar rumah tersebut dalam keadaan Tertutup, sepi dan hujan;
 - Bahwa berdasarkan bukti surat daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/01/II/2024/Reskrim Keterangan Barang Kunci T di tandatangani oleh KASAT RESKRIM RIZKY DWI CAHYO, STR.K.,S.I.K.,M.H. tanggal 01 Februari 2024, kunci T masih belum ditemukan;
 - Bahwa berdasarkan bukti surat daftar pencarian orang nomor: DPO/01/III/2024/Reskrim keterangan untuk (diawasi/dimintai keterangan/ditangkap/diserahkan) ke Polres Lebong atas nama IMAM HABIBIE. F yang ditandatangani oleh KASAT RESKRIM RIZKY DWI CAHYO, STR.K.,S.I.K.,M.H. tanggal 01 Februari 2024, Saudara Imam masih masuk dalam daftar DPO;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Barangsiapa;
 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan Pasal 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang ke persidangan yang bernama Diosi Ade Putra Alias Diosi Bin Amran dimana setelah identitasnya diperiksa dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan ke persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi *error in persona* tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Diosi Ade Putra Alias Diosi Bin Amran;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti adanya kehendak untuk menguasai barang yang diambilnya bagi dirinya dengan cara yang bertentangan dengan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bersama Saudara Imam (*Vide* Daftar pencarian orang nomor: DPO/01/II/2024/Reskrim keterangan untuk (diawasi/dimintai keterangan/ditangkap/diserahkan) ke Polres Lebong atas nama IMAM HABIBIE. F yang ditandatangani oleh KASAT RESKRIM RIZKY DWI CAHYO, STr.K.,S.I.K.,M.H. tanggal 01 Februari 2024) melakukan Pencurian Sepeda Motor pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan depan rumah yang beralamat di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 15.50 WIB, Terdakwa sedang berada dirumah Kakak Kandung terdakwa yang bernama Saudara Hilman yang beralamat di Desa piyambik, Kecamatan Amen, Kabupaten lebong. Kemudian Terdakwa chat kepada Saudara Imam lewat *Messenger* dan mengajak Saudara imam untuk melakukan pencurian Sepeda Motor. Sekira jam 17.30 WIB Saudara Imam menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Imam pergi kerumah saudara Imam yang beralamat di Pasar Muara aman, Kecamatan Lebong, Kabupaten Lebong. Sesampainya dirumah saudara Imam, Terdakwa menanyakan kepada Saudara Imam dengan mengatakan” dimana kita mencari motornya?” Saudara Imam menjawab “ kita ke arah Lobang kacamata saja”. Kemudian sekira pukul 18.05 WIB Terdakwa bersama Saudara Imam dengan menggunakan sepeda motor Vario pergi ke arah Desa Lemeu untuk mencari Sepeda motor yang bisa dicuri, tetapi di Desa Lemeu Terdakwa tidak menemukan sepeda motor yang bisa dicuri;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa bersama Saudara Imam pergi ke arah Desa Lebong tambang. Sesampainya di Desa Lebong tambang, Terdakwa bersama Saudara Imam memantau situasi dan mencari Sepeda Motor yang bisa dicuri. sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Aan yang pergi ke Saksi Yana yang beralamat di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong memarkirkan Sepeda motor milik saksi di pinggir jalan depan rumah Saksi yana kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Yana. Terdakwa yang melihat ada Sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah yang sedang terparkir di depan rumah warga di pinggir jalan. Selanjutnya, Saudara Imam menunggu di atas sepeda motor Vario, setelah itu Terdakwa mendekati Sepeda motor Yamaha Vixion yang terparkir tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan jarak sekita 5 (lima) meter, selanjutnya Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dengan menggunakan Kunci T yang Terdakwa sudah siapkan. Setelah motor tersebut hidup Terdakwa membawa sepeda motor yang dicuri

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kerumah Saudara Imam. Rencananya Terdakwa mau jual Sepeda motor hasil curian tersebut ke curup, Kabupaten Rejang Lebong. Tetapi pada saat dalam perjalanan membawa Sepeda motor hasil curian tersebut, di Kecamatan Tes, Terdakwa dihadang dan ditangkap pihak kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Imam, Saksi Aan mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya atau orang yang paling berhak atas itu yaitu Saksi Aan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saudara Imam telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna merah marun dengan nopol F 5406 ZF, No Mesin : 3C1896889, No Rangka : MH33C1005CK895746 atas nama pemilik DADAN DARMAWAN yang bukan miliknya tetapi milik orang lain yaitu Saksi Aan, adapun maksud Terdakwa dan Saudara Imam mengambil barang tersebut adalah untuk menguasai motor tersebut untuk kemudian dijual dan memperoleh uang dari hasil penjualan dan hal tersebut dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemiliknya yaitu Saksi Aan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dari perbuatan Terdakwa tersebut, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bersekutu" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berekangan, berkawanan, menggabungkan diri, berkomplot, atau bersekongkol;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan "bersekutu", tidak harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara para pelaku jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan, tetapi yang penting adalah pada saat tindakan tersebut dilakukan harus ada saling pengertian di antara mereka namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bersama saudara Imama (*Vide* Daftar pencarian orang nomor: DPO/01/III/2024/Reskrim keterangan untuk (diawasi/dimintai keterangan/ditangkap/diserahkan) ke Polres Lebong atas nama IMAM HABIBIE. F yang ditandatangani oleh KASAT RESKRIM RIZKY DWI CAHYO, STR.K.,S.I.K.,M.H. tanggal 01 Februari 2024) telah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah marun dengan nopol F 5406 ZF, No Mesin : 3C1896889, No Rangka : MH33C1005CK895746 atas nama pemilik DADAN DARMAWAN pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan depan rumah Saksi Yana yang beralamat di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 15.50 WIB, Terdakwa mengajak Saudara imam untuk melakukan pencurian Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa bersama Saudara Imam pergi ke arah Desa Lebong tambang. Sesampainya di Desa Lebong tambang, Terdakwa bersama Saudara Imam memantau situasi dan mencari Sepeda Motor yang bisa dicuri. sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Aan yang pergi ke Saksi Yana yang beralamat di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong memarkirkan Sepeda motor milik saksi di pinggir jalan depan rumah Saksi yana kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Yana. Terdakwa yang melihat ada Sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah yang sedang terparkir di depan rumah warga di pinggir jalan. Selanjutnya, Saudara Imam menunggu di atas sepeda motor Vario, setelah itu Terdakwa mendekati Sepeda motor Yamaha Vixion yang terparkir tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan jarak sekita 5 (lima) meter, selanjutnya Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dengan menggunakan Kunci T yang Terdakwa sudah siapkan. Setelah motor tersebut hidup Terdakwa membawa sepeda motor yang dicuri tersebut kerumah Saudara Imam. Sekira jam 17.30 WIB Saudara Imam menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Imam pergi kerumah saudara Imam yang beralamat di Pasar Muara aman, Kecamatan Lebong, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa dan Saudara Imam ada bersepakat dalam melakukan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah marun dengan nopol F 5406 ZF, No Mesin : 3C1896889, No Rangka : MH33C1005CK895746 atas nama pemilik DADAN DARMAWAN milik Saksi Aan dan selama melakukan perbuatannya tersebut, telah ada saling pengertian dan pembagian peran di antara mereka karena yang melakukan perbuatan pencurian motor tersebut sampai dengan dibawanya motor tersebut untuk dijual dilakuka bersama-sama, adapun peran dari Terdakwa dimulai dari Terdakwa mengajak Saudara Imam kemudian mengambil Sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tub



Terdakwa bawa sebelumnya sedangkan Saudara Imam berperan mengawasi keadaan sekitar ketika Terdakwa mendorong motor dan menyediakan tempat menyembunyikan motor tersebut sebelum akhirnya dibawa untuk di jual, sehingga telah menurut hemat majelis Hakim perbuatan Terdakwa dan Saudara Imam memenuhi pengertian "bersekutu" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak adalah perbuatan perusakan terhadap suatu benda yang menimbulkan kerusakan kecil, memotong adalah memutuskan suatu benda menggunakan benda tajam, sedangkan memanjat sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa anak kunci palsu sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci, dan juga apabila yang digunakan adalah benar-benar anak kunci, akan tetapi anak kunci tersebut bukanlah anak kunci yang biasa dipakai oleh pemilik barang atau penghuni rumah untuk membuka slot tersebut, kemudian yang dimaksud perintah palsu adalah perintah palsu baik lisan maupun tulisan yang isinya seakan-akan memberikan hak untuk memasuki rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut, sedangkan yang dimaksud pakaian jabatan palsu adalah pakaian atau seragam jabatan yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa untuk mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah marun dengan nopol F 5406 ZF, No Mesin : 3C1896889, No Rangka : MH33C1005CK895746 atas nama pemilik DADAN DARMAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Aan yang terparkir di depan jalan, Terdakwa dan saudara Imam mendorong motor tersebut untuk kemudian menggunakan kunci T yang berdasarkan bukti surat daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/01/II/2024/Reskrim Keterangan Barang Kunci T di tandatangi oleh KASAT RESKRIM RIZKY DWI CAHYO, STr.K.,S.I.K.,M.H. tanggal 01 Februari 2024, kunci T masih belum ditemukan dan merusak kunci dari sepeda motor tersebut sehingga dapat dihidupkan dan kemudian dibawa ke rumah Saudara Imam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, untuk sampai pada barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah marun dengan nopol F 5406 ZF, No Mesin : 3C1896889, No Rangka : MH33C1005CK895746 atas nama pemilik DADAN DARMAWAN, Terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu berupa kunci T yang Terdakwa bawa sehingga menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi pengertian menggunakan Anak Kunci Palsu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap *requisitoir* yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dalam amar tuntutan menyatakan, "*Terdakwa Diosi Ade Putra Alias Diosi Bin Amran meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar*", Majelis Hakim memandang tidak tepat karena tidak sesuai sebagaimana pasal dalam dakwaan subsidaritas yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Subsidiar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Lebih Subsidiar: Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Penuntut Umum tidak memuat pertimbangan dari setiap pasal dakwaan subsidaritas tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Tuntutan dari Penuntut Umum perlu untuk dikesampingkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah marun dengan nopol F 5406 ZF, No Mesin : 3C1896889, No Rangka : MH33C1005CK895746 atas nama pemilik DADAN DARMAWAN.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna WHITE SILVER dengan nopol BD 2435 EV, No Mesin : JFB1E-1204887, No Rangka : MH1JFB11XCK206371 atas nama pemilik DJAKA ADE NUANSAH;
3. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor warna white silver dengan nopol : BD 2435 EV, no rangka : MH1JFB11XCK206371 no mesin : JFB1E-1204887 atas nama DJAKA ADE NUANSAH;
4. 1 (satu) buah buku STNK sepeda motor warna white silver dengan nopol : BD 2435 EV, no rangka : MH1JFB11XCK206371 no mesin : JFB1E-1204887 atas nama DJAKA ADE NUANSAH;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 1 yang berdasarkan fakta hukum merupakan milik dari Saksi Aan Ferdiansah Alias Aan Bin Misdik, maka dikembalikan kepada Saksi Aan Ferdiansah Alias Aan Bin Misdik;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 2, 3 dan 4 yang berdasarkan fakta hukum merupakan milik dari Saksi Muhammad Malfin. F Alias Malfin Bin Fanurdin. F (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Malfin. F Alias Malfin Bin Fanurdin. F (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Diosi Ade Putra Alias Diosi Bin Amran** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna merah marun dengan nopol F 5406 ZF, No Mesin : 3C1896889, No Rangka : MH33C1005CK895746 atas nama pemilik DADAN DARMAWAN;

Dikembalikan kepada saksi Aan Ferdiansah Alias Aan Bin Misdik;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna WHITE SILVER dengan nopol BD 2435 EV, No Mesin : JFB1E-1204887, No Rangka : MH1JFB11XCK206371 atas nama pemilik DJAKA ADE NUANSAH;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor warna white silver dengan nopol : BD 2435 EV, no rangka : MH1JFB11XCK206371 no mesin : JFB1E-1204887 atas nama DJAKA ADE NUANSAH;
- 1 (satu) buah buku STNK sepeda motor warna white silver dengan nopol : BD 2435 EV, no rangka : MH1JFB11XCK206371 no mesin : JFB1E-1204887 atas nama DJAKA ADE NUANSAH;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Malfin. F Alias Malfin Bin Fanurdin.

F (Alm);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh kami, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Ramadhan, S.H., Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awang Wijagata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Josua Adhitia Sembiring Pelawi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Ramadhan, S.H.

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Awang Wijagata, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)